

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Ketentuan Pernikahan, Perceraian, *Taklik Talak*

##### 1. Pengertian Nikah

Dalam islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan. Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantaranya sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>1</sup>

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam kamus al-*Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *azziwaj* atau *az-zawj* atau *az-zijah*, Secara *harfiah annikh* berarti *al- wath'u* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>2</sup>

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (yogyakarta: UII Pres, 2004), 12.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

menggunakan *lafadz* menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.<sup>3</sup>

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *watti*, *jimak* dan *akad*. Adapun diucapkan menurut pengertian *syara'* yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya *syari'at* Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan merupakan bagian dari hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal perihal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan,

---

<sup>3</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in, Jilid 3 / Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy ; Penerjemah Oleh H. Aliy As'ad* (Menara Kudus, 1979), 72.

<sup>4</sup> Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib* (Indonesia: Maktabah al-lhya atKutub al-Arabiyah, n.d.), 48.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau *Fuqaha* ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih di antara suami istri tersebut Menurut Abdurrahman I Doi, bahwa: “Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk Rasulullah saw.”<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.<sup>8</sup>
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka

---

<sup>6</sup> Rahmida Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), h. 17.

<sup>7</sup> Sabri dan Andi Narmaya Aroeng Samin, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 27–28.

<sup>8</sup> Jhon Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h. 47.

atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.<sup>9</sup>

- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang–Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki–laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.<sup>10</sup>
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiasikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai–nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.<sup>11</sup>
- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara

---

<sup>9</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 88.

<sup>10</sup> Bibit Suprpto, *Lika Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 37–38.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 120-124.

umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan–kejahatan seksual, dapat menjalankan. Kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki– laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)<sup>13</sup>

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki–laki dan perempuan yang banyak sekali (Q.S An- Nisa (4): 1)<sup>14</sup>

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

---

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.

39.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemah* (jakarta: CV. Toha putra, 1983), 847.

<sup>14</sup> Departemen Agama, 114.

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.<sup>15</sup>

### 3. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.<sup>16</sup> Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu: *Talak* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.<sup>18</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman I., *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 7.

<sup>16</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 175 jus 11.

<sup>17</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 121.

<sup>18</sup> Rizma yulizar Novina, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana*” (Lampung fak. syariah, 2020), 20.

sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamakan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktn ub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan *ikrar talak* yang harus dilakukan di persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan *ikrar talak* itu dilakukan diluar Pengadilan Agama, maka *talak* tersebut merupakan *talak liar* yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,<sup>20</sup> sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 KHI.

#### 4. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal *talak* adalah dibolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kebolehan.<sup>21</sup> Sifat kebolehan *talak* ini lantaran bisa saja kondisi hubungan antara suami isteri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami isteri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan.<sup>22</sup> Atas dasar ini, suami bisa menceraikan isterinya, sebab dengan jalan talak inilah kerusakan yang kemungkinana lebih besar ditimbulkan akan dapat dihindari. Al-Sabuni menyebutkan, tidak jarang rumah tangga mengalami badan dan angin yang sangat kencang (perpecahan). Dalam hal ini, Islam telah mengatur prosedurnya sebelum terjadi perpisahan, yaitu dengan adanya juru damai atau hakam.<sup>23</sup> Satria Effendi menyebutkan pada kondisi tertentu, perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan itu suatu percekcoan bisa diakhiri.<sup>24</sup>

Dengan demikian, jika langkah-langkah yang dijelaskan dalam Alquran dan hadis tidak terlaksana dengan baik, maka langkah perceraian bisa diambil oleh suami. Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat

---

<sup>19</sup> Novina, 21.

<sup>20</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (jakarta: Siraja, 2006), 171.

<sup>21</sup> AL Habib Tahir, *Al Fiqh AL Maliki Wa Adillatuh* (jakarta: Muassasah al Ma'ruf, 2005), 24.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah* (jakarta: Gema Insani Press, 2011).

<sup>23</sup> Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (jakarta: Mustaqim, 2004).

<sup>24</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 50.

Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

a. Al Qu'ran

Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آيَاتُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 232)<sup>25</sup>

b. Hadist

Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim. Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>26</sup>

## 5. Macam-macam perceraian dalam hukum islam

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan *talak*, maka *talak* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Talak sunni' adalah *talak* yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya: Seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali *talak* pada saat Istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al Quran Dan Trjemah*, 37.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al maarif, 1997), 7.

menceraikan dengan cara yang baik.... (Q.S. al-Baqarah (2): 229).<sup>27</sup>

Maksudnya bahwa talak disyariatkan ajarkan Islam satu kali *talak*, kemudian dilanjutkan dengan rujuk (kembali). Kemudian di *talak* untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi, setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk kedua ini, maka terdapat pilihan antara bersama dengan cara baik atau berpisah dengan cara yang baik.<sup>28</sup>

- b. Talak *bid'i* adalah *talak* yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contohnya: Seorang suami berkata: Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa *talak bid'i* diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa.<sup>29</sup>

*Talak* ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Talak sharih* (ucapan *talak* dengan bahasa yang jelas), contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku *talak* engkau.<sup>30</sup>
- b. *Talak kinayat* (ucapan *talak* dengan sindiran) adalah suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Misalnya: engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orangtuamu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain.<sup>31</sup>

*Talak* ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk (kembali), di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Talak raj'i* adalah *talak* satu atau *talak* dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa *iddah. talak* yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya,

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemah*, 36.

<sup>28</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 32.

<sup>29</sup> Sabiq, 34.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Ushroti Wa Ahkaamuhaa Fii Tasyrihi Al-Islam. Terj. Fiqh Munakahat* (jakarta: Amzah, 2015), 362.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 268.

sebelum habis masa iddahnya dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah talak *raj'i*, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa iddah-nya,<sup>32</sup> *An-Nawawi* menuturkan, *raji'ah* dikhususkan bagi istri yang telah berhubungan intim yang ditalak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya belum habis dan masih ada masa *iddah*. Rujuk merupakan sarana untuk menghalalkan kembali (yakni, memberikan kehalalan bagi suami yang merujuk. Orang kafir tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk Islam. Orang Islam juga tidak sah merujuk istri yang *murtad*. Sebab tujuan rujuk adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan itu. Demikian halnya jika suaminya *murtad* atau kedua-duanya *murtad*.<sup>33</sup>

b. Talak *ba'in* adalah *talak* yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-nya. *Talak ba'in* ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubro*.<sup>34</sup>

- 1) *Talak ba'in sughra* ialah talak yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan. Maka istri yang di *talak* menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisinya, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau setelah masa *iddah* berakhir. Dengan *talak ba'in*, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas *mahar* yang belum diterimanya. Sisa *mahar* yang belum diberikan suami kepada istri kapanpun selama suami belum meninggal dunia.<sup>35</sup>
- 2) *Talak ba'in kubro* adalah *talak* yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun kedua bekas istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah*

---

<sup>32</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Nidhom Al-Ushroti Fiil Islam. Terj. Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 336.

<sup>33</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, 629.

<sup>34</sup> As-Subki, *Nidhom Al-Ushroti Fiil Islam. Terj. Fiqh Keluarga*, 337.

<sup>35</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 53.

atau pun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih *talak* yang benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.<sup>36</sup>

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain sebab kematian, dan talak diantara: *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an*, dan *fasakh* pengertiannya sebagai berikut.

- a. *Khulu'* secara bahasa berarti mencabut, dan menurut istilah *khulu'* adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian *iwadh* (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz *talak* atau *khulu'*. Contohnya: Suami berkata: aku menalakmu atau *mengkhulu'mu* dengan tebusan sekian harta. Lalu istri menerima, baik redaksi *talak* tersebut *sharih* maupun *kinayat*.<sup>37</sup>
- b. *Zihar* secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah *zihar* berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. *Zihar* ini merupakan *talak* yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu. Kemudian diharamkan oleh Islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men-*zihar* istrinya untuk membayar *kafarat* sehingga *zihar* yang dilakukan itu tidak sampai terjadi *talak*.<sup>38</sup>
- c. *Ila'* adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuhnya dengan istrinya secara *mutlak*, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksud untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya.<sup>39</sup>
- d. *Li'an* secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti “Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina”, sedangkan dia tidak mampu

<sup>36</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, 671.

<sup>37</sup> Wahbah AZ Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Mussayyar. Terj. Fiqih Imam Syafi'i 2* (Jakarta: Almahira, 2012), 361.

<sup>38</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2001), 379.

<sup>39</sup> Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 359.

mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.<sup>40</sup>

- e. *Fasakh* yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh *syari'at*, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.<sup>41</sup>

## 6. Pengertian taklik talak

Secara etimologi *taklik talak* terdiri atas dua kata, yakni *taklik* dan *talak*. Kata *taklik* berasal dari kata arab *thallaqa yutalliqu tatliqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata *talak* juga berasal dari kata *thallaqa yuthaliqu tathaliqan* yang biasa juga diartikan mentalak, menceraikan atau kata jadi “perpisahan”.<sup>42</sup> Secara istilah, *taklik talak* bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadi perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah.<sup>43</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 memberi pengertian bahwa: “*Taklik Talak* ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.<sup>44</sup> *Taklik talak* dalam arti yang sebenarnya ialah “Talak yang digantungkan”. Maksudanya talak yang digantungkan pada

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (jakarta: Kencana, 2010), 138.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (jakarta: Kencana, 2010), 141.

<sup>42</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), 120.

<sup>43</sup> Khaeron Siirn, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (yogyakarta: Deepublish, 2008), 95.

<sup>44</sup> Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 50.

suatu syarat, dimana suatu talak akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat yang di gantungkannya terwujud.<sup>45</sup>

Sayyid Sabiq dalam hal ini mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Abdul Djamali yang dalam bukunya, hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.<sup>46</sup> Dari definisi yang telah di kemukakan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya membuat istri tidak halal baginya setelah ditalak. Putusnya perkawinan dengan sebab sebab yang dapat di benarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kematian Salah Satu Pihak
- b. Putus Akibat Perceraian

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak. Istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *dhihar*.<sup>48</sup>

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.<sup>49</sup> Sejalan dengan yang diatas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara:

---

<sup>45</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam* (yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 289.

<sup>46</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 97.

<sup>47</sup> Djamali, 94.

<sup>48</sup> Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 7.

<sup>49</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (yogyakarta: Bina Cipta, 1997), 73.

*talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'*.<sup>50</sup> Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khulu'* kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua suami-istri.

## 7. Dasar hukum taklik talak

Mengenai dasar hukum taklik talak memang tidak ada dalil khusus didalam Al-qur'an yang mengatur tentang taklik talak, namun menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah taklik talak hukumnya sah bila syaratnya terpenuhi.<sup>51</sup> Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Dasar hukum dari taklik talak dapat di tinjau dari berikut:

### a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Menurut beberapa ulama yang menjadi dalil naqli bagi taklik talak adalah al-Qur'an surat An-Nisaa" ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهِمَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>52</sup>

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin,

<sup>50</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 73.

<sup>51</sup> Syahbana muda mulia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 Khi* (Banda Aceh : fakultas Syariah dan hukum UIN AR-RANIRY, 2020),16.

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al Quran Dan Trjemah*, 96.

Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Kecuali sang isteri berbuat zina dan semacamnya.<sup>53</sup>

b. Dasar hukum dari hadis nabi

هَبِ أَحْبَرِي سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ لِح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ لِح أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ مَدِيْنَةَ الشَّيْخِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ خِرَامًا أَوْ حَرَمَ حَلًا لَأُ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -Syeikh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat- syarat mereka."

Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian. Menurut Sajuti Thalib, dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal itu digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan al-sulhu atau perjanjian perdamaian yang

<sup>53</sup> At Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6, Alih Bahasa; Ahmad Affandi* (Jakarta: pustaka Azam, 2008), 368.

dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.<sup>54</sup> Hadith ini mempunyai kesimpulan bahwa orang-orang muslim boleh melakukan perjanjian damai, asal perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Serta orang-orang muslim wajib melaksanakan janji yang telah ia ucapkan.

c. Dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam

- 1) Pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengajukan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (a) taklik talak (b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa: (a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (b) Apabila keadaan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, isri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama (c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>55</sup>

## 8. Fungsi dan Tujuan Taklik Talak

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat *universal-konsepsional* yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.<sup>56</sup> Perjanjian Perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur *taklik talak* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 46. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh

---

<sup>54</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 214.

<sup>55</sup> Ira Afridatun Nisa', "Studi tentang Efektifitas Pemahaman Sighat Taklik Talak bagi Suami di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Perspektif tujuan Perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).

<sup>56</sup> Sayefudin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Toba Group Jakarta, 2001), 53.

suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa:

- a. Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama.
- c. Taklik talak tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini taklik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian taklik talak ini.<sup>58</sup>

Adapun maksud diadakannya *taklik talak* ialah usaha dan daya upaya melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si istri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari'at Islam sudah memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak inilah, maka nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyianyikan istrinya atau berbuat nusyuz, sehingga ia sengsara maka istri dapat mengadakan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.<sup>59</sup>

## 9. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Taklik Talak.

Seperti yang telah disebutkan pada awal pembahasan, bahwa taklik talak merupakan salah satu dari macam-macam perjanjian yang diberlakukan dalam perkawinan. Lebih tepatnya taklik di artikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu hal atau keadaan tertentu yang dimungkinkan terjadi suatu saat nanti.

---

<sup>57</sup> Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 88.

<sup>58</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 153.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),51.

Dalam Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa isi dari taklik talak sudah dirumuskan dan ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini oleh Menteri Agama, kemudian diterbitkan oleh Departemen Agama pada saat itu. Alasan bahwa pemberlakuan perjanjian taklik talak ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadi dasar isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.<sup>60</sup>

Terkait hukum taklik talak, sifatnya masih debat bagi kalangan ulama. Artinya masih terjadi perbedaan pendapat dari peneliti hukum Islam. Perbedaan tersebut secara umum terbagi menjadi dua kubu, antara pihak yang memperbolehkan dan pihak yang menolak penggunaan taklik talak dalam perkawinan. Pada dasarnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri.

Lebih jauh hal yang mendasari dari penolakan pemberlakuan taklik talak dalam perkawinan ini lebih kepada alasan bahwa tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadist. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak, yakni: Pertama, menurut jumhur ulama dari madzab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika syarat- syarat dari pengucapan taklik talak tersebut terpenuhi. Hal ini berdasarkan kepada al- Qur'an yakni Surah al- Baqarah ayat 229. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara talak munjiz (terus) dan talak al- mua'llaq (digantungkan), serta tidak adanya tanda-tanda yang menunjukkan kepada talak tertentu (mutlaq).<sup>61</sup>

Pada realitanya banyak terjadi penggantungan talak pada masa sahabat, seperti apa yang di riwayatkan Imam Baihaqi;

*“Dari Ibnu Mas’ud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas’ud berkata: dia sudah tertalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya”.* (H.R. Imam Baihaqi)

Kedua, selanjutnya menurut sebagian madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan

---

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI, Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2018, h. 23-24.

<sup>61</sup> Zuhaili, Ushul al- Fiqh al- Islami, 430.

suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada isteri apabila memenuhi syarat, yakni:

- a. Bahwa yang ditaklikkan adalah sesuatu yang belum terjadi atau belum ada ketika taklik diucapkan, akan tetapi hal tersebut dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
- b. Pada saat taklik talak diucapkan, obyek taklik yakni isteri statusnya adalah isteri yang sah.
- c. Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam satu majlis. Artinya tidak ada penghalang jarak yang menghalangi pengucapan taklik kepada isteri.<sup>62</sup>

Ketiga, menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, hukum taklik talak baik yang qasami ataupun syarti tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt tidak boleh, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Barang siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT”*

Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat: tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah Swt. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah Swt.<sup>63</sup>

Ulama Zahiriyah dan Syi'ah mendasari pendapatnya dengan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah:

*“Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi/ tidak berlaku (tidak sah)”*.

Maka dari itu, ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat: “tidak ada dasar baik dari al- Qur'an dan Hadist yang menerangkan tentang taklik talak”. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penanaman taklik talak dengan *yamin* (sumpah) hanya sebatas majaz, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah Swt, yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan khabar. Hadist di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti

---

<sup>62</sup> Zuhaili, Ushul al- Fiqh al- Islami, 425

<sup>63</sup> Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, alih bahasa oleh Lukman Hadi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 281.

taklik talak. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu takwil, jadi tidak bisa dibuat dalil.<sup>64</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua taklik talak qasami dan taklik talak syarti. Sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah:

- a. Jika taklik talak qasami, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar kafarat yamin (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyah talak tidak sah dan wajib membayar kafarat.
- b. Jika taklik talak berupa syarti maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.<sup>65</sup>

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataannya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak qasami. Menurut Zuhaili, taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa ataupun istilah, akan tetapi taklik talak itu sumpah secara majaz, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya, yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum taklik talak tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.<sup>66</sup>

Pendapat yang pertama di atas merupakan pendapat yang berdasarkan dalil paling kuat, yakni pendapat dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Terlepas dari perdebatan di kalangan fuqaha tentang bentuk taklik talak yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kajian fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subyek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subyek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia istri yang menjadi subyek talak. Selain hal itu dalam kitab fikih tidak diatur tentang sighth taklik yang baku, meskipun taklik

---

<sup>64</sup> Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih, alih bahasa oleh Yasmuha, (Jakarta: Bulan Bintang,1978), h..237.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, op.cit., h. 393-394. Lihat juga Syaikh Mahmoud Syaltout, op.cit., h. 219. Lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam, *loc.cit.*

<sup>66</sup> Zuhaili, Ushul al- Fiqh al- Islami, 430.

tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak. Berbeda halnya dengan taklik talak yang dikenal di Indonesia.<sup>67</sup>

Secara historis dapatlah dipahami bahwa taklik talak dijadikan alasan gugat cerai karena merupakan hukum yang hidup di dalam Islam dan keberadaannya telah terjadi sejak zaman nabi. Kendati apa yang berlaku di Indonesia, dimana taklik talak yang berlaku di zaman Islam dahulu adalah suami yang menggantung isterinya dengan syarat tertentu agar isterinya taat kepada suaminya. Sedang taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah suami yang menggantung dirinya sendiri untuk tidak melakukan sesuatu. Perubahan tersebut terjadi karena seringnya perlakuan tidak baik dari suami dan untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan adanya taklik talak versi Indonesia ini suami tidak bisa lagi berbuat sewenang-wenang terhadap isteri dan hak isteri akan terlindungi. Dalam perkembangannya penyebaran agama Islam semakin luas, ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang ternyata membaaur dengan hukum Islam hingga akhirnya sampai tanggal 2 Januari tahun 1974 diundangkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober tahun 1974 berdasarkan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang memberikan tempat di dalamnya sebagaimana di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Maka dapat dipahami bahwa taklik talak yang telah hidup dan budaya Islam di Indonesia mendapatkan pengakuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun tidak tercantum secara eksplisit.<sup>68</sup>

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk shigat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta inilah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi shigat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk shigat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar

---

<sup>67</sup> Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Ath-Thalaq min Al Kitab wa Shahih As-Sunnah*, alih bahasa oleh Futuhal Arifin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 151.

<sup>68</sup> Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, 120

terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.<sup>69</sup>

#### **10. Hukum Pembacaan Sighat Taklik Talak**

Di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang qati. Meskipun dengan alasan yang berbeda dengan pendapat di atas, MUI termasuk yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi, dan ditegaskan dalam Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, yang menyebutkan bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.<sup>70</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan ini Pertama, bahwa meteri sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan sighatnya tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian, taklik talak merupakan salah satu sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak istri (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan

---

<sup>69</sup> Hasanudin, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Medina, Vol 14 Nomor 1 2016: 48.

<sup>70</sup> Muthoin, "Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender", *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 269.

semena-mena dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami).<sup>71</sup>

Namun dicatat juga, bahwa kontekstualisasi munculnya perdebatan perlu atau tidaknya mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah lebih pada pertimbangan waktu yang dibutuhkan, bukan masalah materi. Sebab di beberapa daerah jumlah pegawai pencatat nikah belum seimbang dengan kebutuhan, ditambah dengan kebiasaan pelaksanaan perkawinan pada bulan-bulan tertentu. Bahkan di beberapa daerah ada keyakinan bahwa pelaksanaan perkawinan diyakini harus dilaksanakan dalam jam dan menit tertentu. Sementara kalau dilaksanakan di luar waktu atau jam dan menit tersebut mengakibatkan atau minimal dikhawatirkan mengakibatkan perkawinan tidak langgeng atau kurang berhasil. Dalam kondisi dan dalam upaya menjembatani keyakinan sejenis ini para penghulu berinisiatif awalnya sighat taklik talak dibacakan tetapi tidak harus di depan penghulu. Sebab waktu untuk membacakan sighat taklik talak cukup menyita waktu bagi penghulu. Akhirnya lama kelamaan tradisi membaca sighat taklik talak semakin memudar, dan akhirnya lahirnya fatwa MUI tersebut di atas.<sup>72</sup>

Dengan kata lain sighat taklik talak bukan merupakan satu-satunya jalan seorang perempuan untuk memperjuangkan hak talaknya namun masih terdapat beberapa pilihan untuk mengajukan permohonan perceraian dihadapan persidangan, namun bukan berarti sighat taklik talak tidak diperlukan lagi melainkan dapat dijadikan tambahan opsi yang diberikan kepada pihak istri dalam meyakinkan kesetiaan suami kepadanya dan juga dapat sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam bahwa adanya taklik talak sebagai salah satu upaya mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>73</sup>

## B. Efektifitas Hukum

### 1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas

---

<sup>71</sup> Khoeruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, 2008, hlm. 336.

<sup>72</sup> Khoeruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak.", hlm. 337

<sup>73</sup> Sohari Sahani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 271.

adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>74</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>75</sup>

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>76</sup>

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>77</sup>

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 2016, 134.

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 85.

<sup>76</sup> Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen (Edisis Pertama, Yogyakarta, BPFE, 2000), 29.

<sup>77</sup> Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi (Bandung, PT. Mandar Maju, 1989), 14.

<sup>78</sup> Richard M Steers, Efektivitas Organisasi Perusahaan (Jakarta, Erlangga, 1985), 87.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.<sup>79</sup>

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 85.

<sup>80</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta, Penerbit Kencana, 2009), 376.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.<sup>82</sup>

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 191.

<sup>82</sup> Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 301.

<sup>83</sup> Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* (Jakarta, Gunung agung 1986), 76.

### 3. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang di gunakan untuk referensi dalam penelitian ini meliputi hasil-hasil studi yang membahas *Sighat Taklik Talak* sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yulia Marta Pratiwi 2022	Pelaksanaan Pengucapan <i>Sighat Taklik Talak</i> Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. <sup>84</sup>	Dalam pelaksanaan pengucapan <i>sighat taklik talak</i> pada waktu upacara akad nikah di KUA Kecamatan Tampan secara umum tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Kemudian bila ditinjau menurut hukum Islam, <i>taklik talak</i> di Indonesia ini memiliki banyak perbedaan bila dibandingkan dengan <i>taklik talak</i> yang dipahami dalam kitab-kitab fiqih.	dalam peneliti terdahulu Penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengucapan <i>sighat taklik talak</i> pada waktu upacara akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang <i>taklik talak</i> . Sedangkan penelitian ini penulis melakukan observasi tentang pemahaman Masyarakat terhadap <i>sighat taklik talak</i> di desa Hadipolo, Jekulo, Kudus.
2.	Ongki Hosen 2020	Pelanggaran <i>Sighat Taklik Talak</i> Di Desa	Peneliti menjelaskan dampak pelanggaran	Dalam penelitian ini penulis menganalisis bentuk dan

<sup>84</sup> Pratiwi, "Pelaksanaan *Sighat Taklik Talak* Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan."

		<p>Nanjung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.<sup>85</sup></p>	<p><i>sighat taklik talak</i> serta menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran <i>sighat taklik talak</i>, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran <i>sighat taklik talak</i> yang berada disalah satu desa Desa Nanjung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan</p>	<p>dampak pelanggaran <i>sighat taklik talak</i> di Desa Nanjung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. peneliti sekarang membahas tentang perlindungan Hak Wanita serta akibat hukum jika suami melanggar dalam <i>sighat taklik talak</i> dalam perspektif hukum islam menggunakan studi kasus di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus.</p>
3.	<p>Elsa Rijaldi 2022</p>	<p>Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>86</sup></p>	<p>Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa <i>taklik talak</i> merupakan faktor penyebab perceraian di dalam Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu salah satu cara untuk melindungi hak-haknya seorang isteri apabila suami melakukan ha-hal yang ada didalam</p>	<p>Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan <i>normative empiris</i>. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana diantaranya sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, dan data sekunder yakni data yang</p>

<sup>85</sup> Ongki Hosen, “Pelanggaran *Sighat Taklik Talak* di Nanjung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

<sup>86</sup> Rijaldi, “*Talak Taklik* Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.”

			taklik talak	diperoleh dari hasil tulisan atau laporan yang telah disistematisasi, perbedaan penelitian terdahulu sama peneliti sekarang terletak pada subjek.
4.	M. Taufik 2020	Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). <sup>87</sup>	penelitian ini menghasilkan temuan: pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan di desa sekoci. Dimana pemahaman mereka apabila suami sudah melanggar taklik talak maka jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.	Penulis terdahulu dan sekarang sama-sama samaakan menekankan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi serta melakukan pengamatan secara langsung Melalui penggalan data, dengan permasalahan yang berbeda, penelitian terdahulu meneliti terkait pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran taklik talak menjadi sebab putusnya perkawinan. Sedangkan peneliti sekarang membahas terkait

<sup>87</sup> M. Taufik, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang, Kabupaten Kudus)” (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020).

				hak yang di peroleh wanita dengan adanya sighat taklik talak.
5.	Ahmad Farhan Abadi 2019	Efektifitas Taklik Talak Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Taman Kota Madiun <sup>88</sup>	pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum dikarenakan sempitnya waktu yang dialokasikan. Sehingga pemahaman masyarakat kurang. Hal ini berakibat turut menyumbang tingkat perceraian yang tinggi. Kedua, bahwa upaya yang dilakukan oleh penghulu hanya memperkenalkan pada saat proses rafa'an. Sehingga	Sama sama menggunakan Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi peneliti ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan studi di Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus.

<sup>88</sup> Ahmad Farhan Abadi, "*Efektifitas Taklik Talak Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Taman Kota Madiun*" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

			<p>upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya taklik talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun disebabkan oleh faktor penegak hukumnya.</p>	
--	--	--	---	--

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

